

**TRADISI PUNJUNGAN WALIMATUL ‘URS SEBAGAI PERLUASAN
KESAKSIAN PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN
KANIGORO KECAMATAN SAPTOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**RIZKA RAHMAWATI MUHARRAM, S.H.
23203011206**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING
Prof. Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Tradisi punjungan merupakan praktik sosial yang hidup dan mengakar dalam rangkaian pelaksanaan walimatul ‘urs pada masyarakat Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul. Tradisi ini dipraktikkan dalam bentuk pemberian makanan kepada tetangga, kerabat, dan tokoh masyarakat sebagai sarana pemberitahuan serta penghormatan atas peristiwa pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana masyarakat Kelurahan Kanigoro memandang tradisi punjungan dalam rangkaian pelaksanaan pernikahan, dan (2) bagaimana keterkaitan tradisi punjungan dengan kesaksian pernikahan dalam praktik masyarakat Kelurahan Kanigoro..

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan empiris dan metode deskriptif-kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat kelurahan, serta warga yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi punjungan, didukung dengan observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan perspektif struktural-fungsionalis Talcott Parsons (AGIL) untuk membaca fungsi sosial punjungan dalam sistem masyarakat, serta perspektif ‘urf dalam hukum Islam untuk menilai kedudukan tradisi punjungan dalam relasinya dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, masyarakat Kanigoro masih mempertahankan praktik punjungan dengan cara penyerahan makanan kepada sesepuh, tokoh masyarakat atau masyarakat sekitar dan memaknai tradisi punjungan sebagai mekanisme sosial untuk menyampaikan dan menegaskan keberadaan pernikahan di tengah masyarakat. Kedua, bahwa secara lokal punjungan tidak dipahami sebagai bagian dari rukun nikah, melainkan sebagai praktik sosial yang memperluas fungsi pengumuman pernikahan. Faktanya, dalam praktiknya, punjungan berfungsi melengkapi peran saksi nikah dengan membangun pengetahuan dan pengakuan sosial yang lebih luas, sehingga pernikahan tidak berlangsung secara tersembunyi. Ketiga, tradisi punjungan dapat dikategorikan sebagai ‘urf sah karena sejalan dengan tujuan syariah dalam menjaga keterbukaan, ketertiban sosial, dan kejelasan status pernikahan, selama dijalankan dalam batas kewajaran dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sejalan dengan kesesuaiannya dengan ‘urf, tradisi punjungan bermakna atau berfungsi sebagai perluasan kesaksian pernikahan pada ranah sosial yang bersifat komplementer terhadap kesaksian formal akad nikah dalam konteks hukum keluarga Islam.

Kata Kunci: *Punjungan, Walimatul ‘Urs, Saksi Nikah, ‘Urf, Masyarakat Kanigoro.*

ABSTRACT

Punjungan is a social tradition that remains deeply rooted in the implementation of *walimatul 'urs* within the community of Kanigoro Village, Saptosari Subdistrict, Gunungkidul Regency. This tradition is practiced through the distribution of food to neighbors, relatives, and community leaders as a means of conveying information and showing respect for a marriage event. This study aims to address two research questions: (1) how the people of Kanigoro Village perceive the punjungan tradition within the series of marriage practices, and (2) how the punjungan tradition is related to the role of marriage witnesses in the marital practices of the Kanigoro community..

This research is a field study employing an empirical approach with a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews with religious leaders, community leaders, village officials, and community members directly involved in the practice of punjungan, supported by observation and documentation. The analysis applies Talcott Parsons' structural-functional theory (AGIL) to examine the social functions of punjungan within the community system, alongside the concept of *'urf* in Islamic law to assess the legitimacy and position of the tradition in relation to Islamic legal principles.

The findings of this study indicate that, first, the Kanigoro community continues to maintain the practice of *punjungan* through the distribution of food to respected figures and surrounding community members, and perceives this tradition as a social mechanism for conveying and affirming the existence of a marriage within the community. Second, at the local level, *punjungan* is not understood as part of the essential pillars of marriage, but rather as a social practice that extends the function of marriage announcement. In practice, *punjungan* complements the role of marriage witnesses by fostering broader social knowledge and recognition, thereby ensuring that the marriage does not take place in secrecy. Third, the tradition of *punjungan* can be categorized as *'urf ṣaḥīḥ*, as it aligns with the objectives of Islamic law in maintaining transparency, social order, and clarity of marital status, provided that it is carried out within reasonable limits and does not result in harm. Consistent with its conformity to *'urf*, the tradition of *punjungan* functions as an extension of marital testimony within the social sphere, operating in a complementary manner to the formal legal testimony of the marriage contract in the context of Islamic family law.

Keywords: *Punjungan, Walimatul 'Urs, Marriage Witnesses, 'Urf, Kanigoro Community.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rizka Rahmawati Muharram, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rizka Rahmawati Muharram, S.H.
NIM : 23203011206
Judul : Tradisi Punjungan Walimatul 'Urs sebagai Perluasan Kesaksian
Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan
Saptosari, Kabupaten Gunungkidul)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister.

Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum.wr.wb.

Yogyakarta, 4 Desember 2025
Pembimbing



Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1351/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI PUNJUNGAN WALIMATUL 'URS SEBAGAI PERLUASAN KESAKSIAN
PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN
SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKA RAHMAWATI MUHARRAM, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011206
Telah diujikan pada : Senin, 15 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6950be06b3c18

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 694e8c71066dc

Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED



Valid ID: 694c56a5c3921

Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6951f3a93edc1

Yogyakarta, 15 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rizka Rahmawati Muharram, S.H.

NIM : 23203011206

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 November 2025

Saya yang menyatakan,



Rizka Rahmawati Muharram, S.H.

NIM. 23203011206

MOTTO

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada”

(QS. Al-Hadid (57) : 4)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Bapak, Ibu, Kakak serta Adik tercinta,

yang senantiasa mendoakan dan memberikan segala bentuk dukungan

kepada penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

III. Tā’ Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faṭḥah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faṭḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلُ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولُ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Faṭḥah+ wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعَدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “Pergeseran Makna Tradisi Punjungan dan Jagong Dalam Walimatul ‘Urs (Studi Kasus di Kelurahan Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)” Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan selesai tanpa kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan setulus hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II dan III beserta staf-statnya.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I, M.SI. selaku ketua Prodi Magister Ilmu Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun tesis.
5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag. M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Bapak dan ibu dosen Magister Ilmu Syari'ah yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan, kesabaran serta tanggung jawab kepada peneliti hingga akhir studi.
7. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
8. Kedua orang tua Bapak Sa'ban Nuroni dan Ibu Eni Suastiwi, atas segala pengorbanan dan dukungannya sepanjang perjalanan hidup saya. Kakak Aprilia Nurul Aini dan Adik Muhammad Avisena Hilmi, yang telah banyak memberi semangat dan dukungan.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis yang selalu siap sedia dalam membantu, memberikan dukungan dan menghibur penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis akan senang hati apabila ada saran-saran demi perbaikan penulisan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk tujuan akademis maupun masyarakat.

Yogyakarta, 21 November 2025
Saya yang menyatakan,



Rizka Rahmawati Muharram, S.H.
NIM. 23203011206

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KONSEP LEGALITAS PERKAWINAN, <i>WALIMATUL ‘URS</i> DAN ‘URF DALAM ISLAM.....	19
A. Dasar Hukum Legalitas Perkawinan	19
B. Konsep <i>Walimatul ‘Urs</i> dan Konsep <i>Walimatul ‘Urs</i> Dalam Islam dan Fungsinya sebagai Pengumuman Pernikahan.....	24
C. Konsep ‘Urf dalam Pembentukan Hukum Islam.....	40
BAB III TRADISI PUNJUNGAN DI KELURAHAN KANIGORO KECAMATAN SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	57
A. Profil Kelurahan Kanigoro	57
1. Sejarah Kelurahan Kanigoro	57
2. Kondisi Sosial-Keagamaan	58
3. Tingkat Pendidikan.....	59
B. Praktik Punjungan pada Masyarakat Kelurahan Kanigoro : Penyerahan Makanan kepada Sesebuah atau Tokoh Masyarakat.....	61
C. Pandangan Masyarakat Kelurahan Kanigoro terhadap Tradisi Punjungan dalam Rangkaian Pelaksanaan Pernikahan.....	62
D. Nilai-Nilai pada Tradisi Punjungan yang Dipertahankan oleh Masyarakat Kanigoro	68

BAB IV TRADISI PUNJUNGAN PADA MASYARAKAT KANIGORO DAN RELEVANSINYA DENGAN ‘URF SERTA DENGAN LEGALITAS PERNIKAHAN	74
A. Tradisi Punjungan dan Relasinya dengan Saksi Nikah dalam Praktik Pernikahan	74
B. Makna Sosial dan Fungsi Tradisi Punjungan dalam Pelaksanaan <i>Walimatul ‘Urs</i> di Kelurahan Kanigoro	79
C. ‘Urf dan Praktik Sosial Punjungan dalam Rangkaian Pelaksanaan Pernikahan	85
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan personal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai ikatan yang membawa konsekuensi hukum dan sosial. Oleh karena itu, pernikahan diatur dengan ketentuan yang menekankan adanya kejelasan status, keterbukaan, serta keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentuan tersebut tercermin dalam pengaturan rukun dan syarat akad nikah, termasuk keharusan adanya saksi, serta anjuran untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat melalui pelaksanaan walimah¹.

Keberadaan saksi dalam akad nikah memiliki fungsi penting dalam menjaga keterbukaan peristiwa pernikahan. Saksi tidak hanya dipahami sebagai pelengkap formal akad, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa akad nikah tidak dilakukan secara tersembunyi dan dapat diketahui oleh masyarakat. Saksi dalam akad nikah berfungsi sebagai penanda keterbukaan akad sekaligus sebagai instrumen perlindungan sosial terhadap kemungkinan sengketa di kemudian hari².

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Jilid 2* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1996), hlm.7-10

² Ali Manshur, *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), hlm.147-160

Dengan adanya saksi, pernikahan memperoleh dimensi publik yang membedakannya dari hubungan privat yang tidak diakui secara hukum dan sosial.

Selain saksi, pengumuman pernikahan melalui walimah juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Walimah tidak hanya dipahami sebagai kegiatan jamuan makan, tetapi sebagai sarana penyebarluasan informasi mengenai pernikahan. Amir Syarifuddin menegaskan bahwa walimah merupakan bentuk pengumuman sosial yang dianjurkan agar masyarakat mengetahui adanya ikatan perkawinan, sehingga kejelasan status suami istri dapat terjaga di tengah lingkungan sosial³. Hal ini menunjukkan bahwa walimah memiliki fungsi sosial yang berkaitan erat dengan tujuan pernikahan, yaitu menjaga ketertiban dan kejelasan hubungan perkawinan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan walimah dan cara mengumumkan sebuah pernikahan tidak selalu hadir dalam bentuk yang seragam. Setiap masyarakat memiliki cara tersendiri yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan kebiasaan yang hidup di lingkungan mereka. Interaksi antara ajaran agama dan adat kebiasaan melahirkan berbagai bentuk praktik lokal yang berfungsi sebagai sarana pengumuman pernikahan. Walimah dalam kehidupan masyarakat Muslim sering kali mengalami adaptasi bentuk tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai media pengumuman dan pengakuan sosial. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah tradisi punjungan.

Tradisi punjungan merupakan praktik pemberian makanan kepada orang-orang yang dihormati atau masyarakat sekitar sebagai undangan sekaligus

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.60–63.

pemberitahuan terkait pernikahan. Dalam praktiknya, punjungan tidak hanya berfungsi sebagai sarana mengundang kehadiran dalam walimah, tetapi juga sebagai simbol komunikasi sosial. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa dalam masyarakat tradisional, pemberian makanan memiliki makna sosial yang kuat sebagai sarana membangun relasi, menyampaikan pesan, dan memperkuat ikatan sosial⁴. Dengan demikian, punjungan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas konsumtif, melainkan sebagai bentuk komunikasi sosial yang memiliki makna simbolik.

Di Kelurahan Kanigoro, tradisi punjungan masih dijalankan secara konsisten dan dipandang sebagai bagian penting dari rangkaian pernikahan. Punjungan diberikan kepada keluarga, tetangga, serta tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kedudukan sosial tertentu. Bagi masyarakat setempat, punjungan tidak hanya dimaknai sebagai undangan menghadiri acara walimah, tetapi juga sebagai penanda bahwa suatu pernikahan telah atau akan dilaksanakan. Melalui punjungan, masyarakat memperoleh informasi awal mengenai peristiwa pernikahan dan membentuk pemahaman bersama mengenai status hubungan perkawinan pasangan yang bersangkutan.

Informasi yang disampaikan melalui punjungan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan akad nikah maupun walimah. Dengan cara tersebut, pernikahan tidak hanya diketahui oleh saksi akad atau tamu undangan, tetapi juga oleh masyarakat

⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.186–88.

yang berada di lingkungan sosial mempelai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengumuman pernikahan dalam praktiknya tidak selalu berlangsung melalui sarana formal, melainkan juga melalui praktik budaya yang dipahami dan dijalankan bersama oleh masyarakat.

Keberlanjutan tradisi punjungan menunjukkan adanya mekanisme sosial yang digunakan masyarakat untuk membangun pengakuan terhadap peristiwa pernikahan. Pada masyarakat pedesaan, agama dan tradisi sering kali saling menguatkan dalam membentuk struktur sosial dan mekanisme pengakuan terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, punjungan menjadi salah satu sarana yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan informasi pernikahan sekaligus membangun pengakuan sosial terhadap ikatan perkawinan⁵.

Meskipun demikian, dalam kajian hukum perkawinan, pembahasan umumnya lebih menitikberatkan pada aspek-aspek formal pernikahan, seperti rukun, syarat, dan akibat hukum yang ditimbulkan. Ahmad Rofiq mencatat bahwa kajian hukum perkawinan Islam di Indonesia masih didominasi oleh pembahasan normatif, sementara praktik sosial yang mengiringi pelaksanaan pernikahan belum banyak dikaji secara mendalam⁶. Akibatnya, tradisi seperti punjungan sering kali dipahami sebagai adat kebiasaan semata, tanpa analisis yang memadai mengenai peran dan fungsinya dalam kehidupan sosial masyarakat.

⁵ Erwin Kartinawati, "Tradisi Munjung Dan Relevansinya Pada Kehidupan Masyarakat Era Kini," *Kawruh: Journal of Language Education, Literature, and Local Culture* , Vol 6:1 (2024).

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 95–97.

Di sisi lain, pengakuan terhadap adat kebiasaan yang hidup di masyarakat. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam⁷. Keberadaan adat dalam pembentukan hukum Islam menunjukkan adanya ruang dialog antara norma agama dan praktik sosial⁸. Namun, pengakuan terhadap adat tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan memerlukan kajian yang cermat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menempatkan adat dalam kerangka hukum.

Dalam konteks tersebut, tradisi punjungan di Kanigoro menghadirkan realitas sosial yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, punjungan berfungsi sebagai sarana pengumuman pernikahan dan membentuk pengetahuan kolektif masyarakat mengenai suatu ikatan perkawinan. Di sisi lain, posisi dan peran praktik ini belum banyak dijelaskan secara sistematis dalam kajian akademik mengenai pernikahan. Kondisi ini membuka ruang pertanyaan mengenai bagaimana praktik punjungan dipahami dalam hubungannya dengan pengumuman pernikahan dan pengakuan sosial terhadap perkawinan.

Penggambaran realitas tersebut menjadi penting sebagai dasar untuk memahami dinamika antara ketentuan pernikahan dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial tempat ia dijalankan, karena praktik masyarakat sering kali menjadi cerminan bagaimana norma hukum dipahami dan diimplementasikan. Dengan demikian, tradisi punjungan memperlihatkan bagaimana masyarakat membangun mekanisme

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, hlm. 386–88.

⁸ Ahmad Fauzi, “Eksistensi ‘Urf Dalam Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia,” *Ijtihad* Vol. 15:2 (2020), hlm. 201–14.

sosial untuk menyampaikan dan mengakui peristiwa pernikahan, sekaligus menunjukkan adanya interaksi antara ajaran agama dan kebiasaan lokal yang hidup di tengah masyarakat.

Realitas yang berkembang di Kelurahan Kanigoro tersebut memerlukan kajian yang lebih mendalam agar dapat dipahami secara utuh dan proporsional. Tradisi punjungan tidak hanya merepresentasikan kebiasaan lokal, tetapi juga mencerminkan cara masyarakat menjaga keterbukaan dan kejelasan peristiwa pernikahan dalam kehidupan sosialnya. Gambaran ini menjadi titik awal untuk menelaah lebih lanjut bagaimana praktik sosial tersebut berinteraksi dengan ketentuan pernikahan yang berlaku dan bagaimana posisinya dipahami dalam kehidupan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana masyarakat kelurahan Kanigoro memandang tradisi punjungan dan apa fungsinya dalam rangkaian pelaksanaan pernikahan?
2. Apakah tradisi punjungan di masyarakat kelurahan Kanigoro relevan dengan konsep 'urf dan dengan unsur atau rukun kesaksian pernikahan dalam praktik hukum keluarga Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kelurahan Kanigoro terhadap tradisi punjungan dalam rangkaian pelaksanaan pernikahan.

- b. Untuk menganalisis keterkaitan tradisi punjungan dengan dengan konsep ‘urf dan unsur atau rukun kesaksian pernikahan dalam praktik pernikahan dalam praktik hukum keluarga Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik dalam bidang hukum keluarga Islam dan studi sosial-keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan relasi antara praktik budaya lokal dan pelaksanaan pernikahan. Hasil penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai kedudukan tradisi punjungan sebagai praktik sosial yang hidup di masyarakat serta relevansinya dengan konsep ‘urf dan unsur kesaksian dalam pernikahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji interaksi antara norma hukum Islam dan realitas sosial dalam konteks pelaksanaan pernikahan di masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi pelaksanaan pernikahan dalam menempatkan tradisi punjungan sebagai praktik sosial yang mendukung syiar walimah, tanpa disalahartikan sebagai unsur yang

menentukan sah atau tidaknya pernikahan, sehingga tercipta keteraturan dan keharmonisan dalam pelaksanaannya.

D. Telaah Pustaka

Pada praktiknya, penelitian mengenai tradisi *punjungan* dan *walimatul 'urs* telah dianalisis dari berbagai aspek. Selanjutnya, untuk melihat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti membagi menjadi beberapa kategori, yaitu penelitian tentang pelaksanaan tradisi *punjungan* serta dinamika tradisi *punjungan*.

Penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan tradisi *punjungan* dan *nyumbang*, Intan Viliandis⁹ menyatakan dalam penelitiannya di Desa Siswo Bangun, *punjungan* merupakan kegiatan yang positif. Praktik pemberian *punjungan* dalam acara hajatan ditemukan tujuan lain yang tidak hanya sekedar memberi, melainkan ada harapan imbalan atas *punjungan* yang telah diberikan oleh pihak penyelenggara hajatan. Ali Mashudi¹⁰ melengkapi penelitian tentang pelaksanaan tradisi *jagong* dalam *walimatul 'urs* yang semata-mata untuk kemaslahatan kehidupan sosial di masyarakat dengan menumbuhkan tolong menolong antar sesama manusia. Kyky Wulandari¹¹ dalam penelitiannya menyatakan terdapat nilai-

⁹ Intan Viliandis, 'Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Ramah Kabupaten Lampung Tengah),' *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung (2020).

¹⁰ Ali Mashudi, 'Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Jagong Pada Walimatul 'Ursy (Studi Kasus Di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun),' *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo (2022).

¹¹ Kyky Wulandari, 'Tradisi Nyumbang Dalam Upacara Pernikahan (Studi Deskriptif Masyarakat Kalurahan Girijati, Gunungkidul, Yogyakarta),' *Skripsi* Universitas Negeri Jakarta (2022).

nilai pendidikan karakter pada tradisi *nyumbang* yaitu nilai karakter peduli sosial yang bersifat transaksional, seperti memberikan sumbangan yang mengharapkan sumbangan tersebut kembali; nilai karakter toleransi, seperti interaksi pada semua kalangan masyarakat; dan nilai karakter tanggung jawab, seperti merasa bertanggung jawab mengembalikan sumbangan yang pernah diterima. Menurut Dhita Mariane Perdhani Putri Manik¹² dalam penelitian di Desa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai, tradisi *nyumbang* diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara sadar dengan memberikan bantuan berupa uang, barang, atau tenaga yang kemudian dapat dilakukan pertukaran kepada orang yang disumbang dan orang yang menyumbang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengedepankan kesadaran sosial masyarakat di desa dan bertujuan untuk menjaga hubungan persaudaraan.

Selanjutnya, penelitian tentang dinamika pelaksanaan tradisi punjungan dan nyumbang dikaji oleh Anisah¹³ yang melakukan penelitian di Desa Nglinduk menemukan bahwa terjadi pergeseran tradisi punjungan. Punjungan yang awalnya sebagai bentuk rasa penghormatan, kasih sayang kepada orang tua dan saudara bergeser fungsi menjadi undangan, jadi masyarakat dalam mengundang tamu undangan tidak lagi menggunakan undangan dalam bentuk kertas melainkan menggunakan punjungan. Pergeseran tersebut disebutkan dipengaruhi oleh

¹² Dhita Mariane Perdhani Putri Manik, 'Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai)', *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol 2:4 (2021).

¹³ Anisah, 'Pergeseran Nilai Tradisi Munjung Dalam Pernikahan (Studi Desa Nglinduk Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan)', Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2019).

beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor budaya. Sementara itu, ditemukan adanya gesekan sosial akibat tradisi *nyumbang* yang dikaji oleh Lisna Sari Munthe¹⁴ di Desa Sipare-pare Tengah. Gesekan sosial ini terjadi disebabkan karena perubahan orientasi masyarakat dari sosiologis menjadi materialistis sehingga masyarakat hanya melihat angka-angka atau nilai-nilai sehingga ketika angka-angka itu tidak sama sudah dianggap merusak tatanan sosiologis. Dalam penelitian lain oleh Dewi Rukayati dan A. Dimyati¹⁵, ditemukan praktik utang piutang dalam tradisi buwuh atau jagong. Praktik tradisi tersebut ditemukan di Desa Perdopo Gunungwungkal Pati yang mana terjadi peralihan akad yang semula pemberian sukarela menjadi utang piutang yang dipengaruhi oleh adanya resiprositas pada Masyarakat dan dapat dilihat melalui tiga aspek yaitu pencatatan buwahan, kuantitas buwahan, dan pengembalian buwuh. Masyarakat merasa gengsi dan ingin dihormati dengan memperlihatkan kemampuan ekonominya melalui jumlah sumbangan atau buwahan yang diberikan. Muflihatul Bariroh¹⁶ dalam penelitiannya, menambahkan pembahasan mengenai tradisi becekan di pedesaan Tulungagung yang dikenal sebagai aktivitas pemberian sumbangan kepada pemilik hajat dalam bentuk uang maupun barang yang disertai pencatatan secara detail terkait nominal dan jenis barang yang diwarnai dengan perilaku resiprositas. Beberapa masyarakat menjalankan tradisi murni tanpa

¹⁴ Lisna Sari Munthe, 'Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul 'Ursy (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Si Pare-Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara)' *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara* (2019).

¹⁵ Dewi Rukayati A. Dimyati, "Praktik Utang Piutang Pada Tradisi Buwuh Walimatul 'Urs Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam," *Journal of Indonesian Sharia Economics* Vol 4:1, (2025).

¹⁶ Muflihatul Bariroh, "Hibah Dan Utang Piutang Dalam Potret Resiprositas Tradisi Becekan Masyarakat Muslim Pedesaan Di Kabupaten Tulungagung," *Mutawasith* Vol 7:1 (2024).

berharap timbal balik, atau sebagian masyarakat yang menganggap sebagai bentuk tabungan dengan harapan pengembalian, serta masyarakat yang menghindari sanksi sosial di masyarakat.

Melihat beberapa penelitian yang telah ada, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan terkait tema besar. Namun, dari telaah pustaka di atas belum ada yang meneliti mengenai bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi *punjungan* yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Kemudian bagaimana tradisi *punjungan* tersebut dikaitkan dengan kedudukan saksi dalam sebuah pernikahan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang penting dalam sebuah proses analisis. Peneliti akan menguraikan kerangka teori untuk menjelaskan berbagai konsep, teori, dan pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua kerangka teori sebagai berikut :

1. Teori Struktural Fungsionalis

Teori struktural fungsionalis mempunyai pandangan bahwa masyarakat itu terintegrasi atas dasar kesepakatan dari anggotanya terhadap nilai-nilai kemasyarakatan, mereka memiliki kemampuan mengatasi perbedaan dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu kesimbangan¹⁷. Parsons

¹⁷ Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 21

menilai bahwa sebenarnya masyarakat membentuk sebuah sistem demi sebuah keberlanjutan sistem itu sendiri.

Teori ini dikembangkan konsep-konsep imperatif fungsional yang bertujuan agar sistem bisa bertahan. Imperatif-imperatif tersebut biasa dikenal sebagai AGIL yang merupakan singkatan dari *Adptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Laten Pattern Maintenance*¹⁸.

a) *Adaptation*

Kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan alam sekitarnya. Hal ini mencakup segala hal seperti mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan komoditas serta redistribusi sosial.

b) *Goal Attainment*

Merupakan kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan tersebut.

c) *Integration*

Harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma-norma pada masyarakat telah ditetapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasi sebuah sistem sosial. Selain wawancara, pada penelitian ini pengamatan

¹⁸ George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm. 54-55.

interaksi dan pelaksanaan dari tradisi punjungan yang hidup pada masyarakat Kanigoro.

d) *Laten Pattern Maintenance* atau *Latency*

Pemeliharaan pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, bahasa, norma, aturan dan sebagainya. Pada penelitian ini, wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Kanigoro untuk memahami pandangan mereka tentang pentingnya melestarikan tradisi punjungan dan jagong serta bagaimana pergeseran makna yang terjadi dari kedua tradisi tersebut membantu menjaga nilai-nilai budaya.

Teori struktural fungsionalisme memfokuskan pada struktur masyarakat dan antarmubungan dari berbagai struktur tersebut yang saling mendukung menuju keseimbangan yang dinamis. Kajian tersebut dikonsentrasikan pada bagaimana cara masyarakat dalam mempertahankan suatu keteraturan dengan berbagai elemen¹⁹.

2. *'Urf*

Secara bahasa, *'urf* berarti sesuatu yang telah dikenal, dianggap baik, dan dapat diterima oleh akal sehat. Menurut Abdul Wahab Khalaf, pengertian *'urf* adalah hal yang diketahui dan dilakukan oleh banyak orang, baik berupa perkataan, tindakan, maupun hal-hal yang ditinggalkan²⁰. Menurut Qardhawi, *'urf* adalah kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,

¹⁹ George Ritzer & Douglas J Goodman, hlm. 83

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Kencana, 2011), hlm. 167.

baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan, yang diakui sebagai adat istiadat dan dilakukan secara turun-temurun²¹.

Dalam kajian Ushul Fiqih, para ulama membagi *'urf* menjadi tiga kategori. *Pertama*, dari segi objek, terdapat *'urf lafzhi*, yang berkaitan dengan penggunaan ungkapan, dan *'urf amali*, yang berhubungan dengan tindakan sehari-hari²². *Kedua*, dari segi cakupan, ada *'urf am* (adat kebiasaan umum) yang berlaku di banyak tempat, dan *'urf khas*, yang merupakan kebiasaan di tempat atau waktu tertentu²³. *Ketiga*, dari segi keabsahan, *'urf* dibagi menjadi *'urf shahih*, yang sesuai syariat dan baik, dan *'urf fasid*, yang melanggar hukum Islam²⁴.

Kerangka teori di atas, menurut peneliti, mampu digunakan untuk memahami tradisi punjungan yang berkembang di masyarakat Kelurahan Kanigoro. Teori struktural fungsionalisme digunakan untuk melihat bagaimana tradisi punjungan dijalankan dan dimaknai dalam sistem sosial pernikahan masyarakat, dengan memperhatikan peran serta pandangan masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Pendekatan ini membantu menjelaskan fungsi sosial punjungan dalam rangkaian peristiwa pernikahan. Selanjutnya, konsep *'urf* digunakan untuk menelaah tradisi punjungan dalam praktik walimah serta

²¹ Achmad Zuhbin Zuhri, *Islam Moderat: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Dinamika Gerakan Islam di Indonesia*, (Academia Publication, 2022), hlm. 31.

²² Amrullah Hayatudi, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Amzah, 2019), hlm. 102.

²³ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Kenacana, 2017), hlm. 100.

²⁴ Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, *Risalah Ushul Fiqh (Buku Ajar)* (Pusdikra Mitra Jaya, 2021), hlm. 86.

keterkaitannya dengan keberadaan saksi nikah. Melalui perspektif ini, tradisi *punjungan* dipahami sebagai kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat dan menyertai pelaksanaan walimah, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana praktik tersebut dipersepsikan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat Kanigoro.

F. Metode Penelitian

Guna melakukan penelitian, penyusun menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berarti pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi²⁵, penulis melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh berbagai informasi yang dijadikan data penelitian. Pengambilan data ini juga dilakukan melalui dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul mengenai tradisi *punjungan* dan *jagong*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif-analitis, yaitu penulis mampu memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya²⁶ dari tradisi *punjungan* dan *jagong* dan menganalisis pandangan masyarakat terhadap kedua tradisi tersebut.

²⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 152.

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Alfabeta, 2017), hlm. 20.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, dengan menggunakan observasi langsung, metodologi penelitian ini bertujuan untuk menyoroti kebiasaan masyarakat, dengan cara mengamati langsung tradisi punjungan dan jagong pada masyarakat Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul. Penulis melakukan pendekatan berdasarkan data dan informan dari masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat tentang tradisi jagong dan punjungan Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul.

4. Sumber Data

- a. Sumber Primer, merupakan data yang penulis peroleh dari narasumber yang melaksanakan tradisi punjungan di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul.
- b. Sumber Sekunder, merupakan sumber yang penulis peroleh dari bahan pustaka dan referensi lainnya, sebagai bantuan untuk menganalisis sumber primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, merupakan metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data secara langsung dari informan dengan memberikan pertanyaan kepada lima masyarakat, satu tokoh agama, dan satu tokoh masyarakat yaitu lurah untuk memperoleh jawaban. Diharapkan, dengan teknik pengumpulan data ini, informasi yang diperoleh akan lebih banyak.

- b. Dokumentasi, teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data melalui dokumen yang ada seperti buku, arsip dan foto-foto saat tradisi berlangsung.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode induktif. Analisis data kualitatif adalah metode penelitian yang berpacu pada pengumpulan dan penganalisisan data berupa perkataan dan perbuatan manusia²⁷.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan ini dibuat dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam memperoleh ide penelitian yang disesuaikan dengan judul penelitian. Maka penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan.

Bab pertama, pada bagian ini mencakup penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, pada bagian ini mencakup penjelasan umum mengenai dasar hukum legalitas perkawinan, konsep walimatul 'urs dan tinjauan umum 'urf.

Bab Ketiga, mendeskripsikan hasil penelitian di lapangan dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat disertai dengan dokumentasi. Pembahasan ini memuat praktik tradisi punjungan masyarakat Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul. Pembahasan mengenai tradisi ini berangkat dari sosio-historis masyarakat Kanigoro, Saptosari, Gunungkidul. Selanjutnya terkait

²⁷ Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, hlm. 13.

praktik pelaksanaan tradisi punjungan dan pandangan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat terhadap tradisi punjungan.

Bab Keempat, bab ini menyajikan analisis yang dihasilkan dari bab sebelumnya, yang berlandaskan pada kerangka teoretik dan konsep yang telah ditetapkan. Pada bab ini akan menganalisis tentang teori struktural fungsionalis Talcott Parsons dan perspektif 'urf dalam tradisi punjungan masyarakat Kanigoro.

Bab Kelima, bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini. Bagian ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisis yang telah dipaparkan mengenai pergeseran makna tradisi punjungan dan jagong yang terjadi pada masyarakat Kanigoro, dapat menghasilkan kesimpulan bahwa

1. Masyarakat Kelurahan Kanigoro memandang tradisi punjungan sebagai bagian integral dari rangkaian sosial pernikahan yang berfungsi mengomunikasikan dan menegaskan keberadaan suatu ikatan perkawinan di tengah masyarakat. Punjungan dipahami bukan sekadar simbol adat atau kebiasaan turun-temurun, melainkan sebagai mekanisme sosial yang membangun pengetahuan kolektif tentang peristiwa pernikahan. Melalui punjungan, pernikahan hadir secara sosial di luar ruang akad dan walimah, sehingga masyarakat mengetahui, mengakui, dan menempatkan pernikahan tersebut dalam tatanan sosial yang wajar dan terhormat. Dalam pandangan masyarakat, punjungan merupakan kewajiban sosial yang mencerminkan keterbukaan dan kepastian dalam menyelenggarakan pernikahan, tanpa dikaitkan dengan sah atau tidaknya akad nikah.
2. Keterkaitan tradisi punjungan dengan saksi nikah dalam praktik masyarakat Kanigoro bersifat fungsional dan komplementer. Saksi nikah diposisikan sebagai unsur formal yang memastikan terjadinya akad nikah secara sah pada momen akad, sedangkan punjungan berperan memperluas pengumuman dan pengakuan sosial setelah akad berlangsung. Punjungan tidak dipahami sebagai

pengganti saksi nikah, tetapi sebagai praktik sosial yang mendukung tujuan persaksian, yaitu memastikan pernikahan tidak berlangsung secara tersembunyi dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan demikian, pembuktian pernikahan dalam masyarakat Kanigoro tidak hanya bekerja pada ranah hukum formal melalui saksi, tetapi juga pada ranah sosial melalui pengetahuan kolektif yang dibangun oleh tradisi punjungan. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi punjungan memiliki peran penting dalam memperkuat syiar walimah dan legitimasi sosial pernikahan, tanpa menggeser kedudukan saksi nikah sebagai bagian dari rukun akad. Relasi antara keduanya menunjukkan bahwa norma agama dan praktik budaya lokal berjalan berdampingan dan saling mendukung dalam menjaga keteraturan sosial pernikahan di masyarakat Kanigoro.

B. Saran

Tradisi punjungan sebagai bagian dari rangkaian sosial pernikahan di Kelurahan Kanigoro perlu terus dipertahankan sebagai sarana syiar walimah dan penguatan hubungan sosial di tengah masyarakat. Pelaksanaannya diharapkan tetap berpegang pada nilai keterbukaan, kebersamaan, dan keadilan sosial, dengan memperhatikan kemampuan masing-masing keluarga agar tradisi tersebut tidak berkembang menjadi beban sosial yang melampaui tujuan awalnya. Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi penting dalam memberikan pemahaman yang proporsional kepada masyarakat mengenai posisi punjungan dalam pernikahan. Punjungan perlu dipahami sebagai praktik sosial yang mendukung pengumuman dan pengakuan pernikahan, tanpa disalahartikan sebagai unsur yang menentukan

sah atau tidaknya akad nikah. Pendekatan semacam ini diharapkan dapat menjaga keharmonisan antara norma agama dan kebiasaan lokal yang telah hidup di masyarakat. Bagi penelitian selanjutnya, kajian mengenai tradisi punjungan dapat diperluas dengan mengaitkannya pada aspek hukum perkawinan yang lebih luas, seperti relasinya dengan pencatatan perkawinan atau perubahan praktik sosial dalam masyarakat modern. Pengembangan kajian tersebut diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam dan studi sosial keagamaan, khususnya dalam memahami interaksi antara adat, hukum agama, dan realitas sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Ilmu Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016

M. Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996

2. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

A. Djazuli. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Abu Hazim Mubarrak. *Fathul Qarib*. Kediri: Mukjizat, 2013.

Achmad Zuhbin Zuhri. *Islam Moderat: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Dinamika Gerakan Islamdi Indonesia*. Lamongan: Academia Publication, 2022.

Afna Chafid. *Tradisi Islam*. Surabaya: Khalista, 2006.

Ahmad Tirmidzi, Lc, Futuhal Arifin, Lc dan Farhan Kurniawan, Lc. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.

Ali Manshur. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Amrullah Hayatudi. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.

Muhammad Thalib. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: al-Ikhlash, 1993.

Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Parsons, Talcott. *The Social System*. Glencoe, IL; Free Press, 1951.

Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kenacana, 2017.

Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. *Fiqh Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Alma'arif, 1996.

Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Serang: Rajawali Pers, 2008.

Zamakhshari Bin Hasballah Thaib. *Risalah Ushul Fiqh (Buku Ajar)*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021.

3. Metode Penelitian

Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

4. Buku

Amran Suadi. *Sosiologi Hukum*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 4*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Magnis Franz Suseno. *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebikjaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973.

Mochtar Effendi. *Ensiklopedi Agama Dan Filsafat*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.

5. Jurnal

A. Dimiyati, Dewi Rukayati. "Praktik Utang Piutang Pada Tradisi Buwuh Walimatul 'Urs Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam." *Journal of Indonesian Sharia Economics* Vol. 4, No. 1 (2025).

Dhita Mariane Perdhani Putri Manik. "Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai)." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 4 (2021).

Erwin Kartinawati. "Tradisi Munjung Dan Relevansinya Pada Kehidupan Masyarakat Era Kini." *Kawruh: Journal of Language Education, Literature, and Local Culture* 6, no. 1 (2024).

Husnul, M., & Maulina, N. "Pelaksanaan Walimatul 'Urs Sebelum Akad Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kabupaten Gayo

- Lues).” *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 4, no. 2 (2024).
- M. Dzikrullah Faza. “Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah.” *Jurnal Hukum Al Fuady* 4, no. 2 (2022).
- Muflihatul Bariroh. “Hibah Dan Utang Piutang Dalam Potret Resiprositas Tradisi Becekan Masyarakat Muslim Pedesaan Di Kabupaten Tulungagung.” *Mutawasith* 7, no. 1 (2024).
- Nurmala HAK, YUSDANI, JANUARIANSYAH ARFAIZAR. “Pergeseran Makna Esensi Pernikahan Di Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komerang Ilir Provinsi Sumatera Selatan-Studi Kasus Sosiologi Hukum Keluarga.” *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 16, no. 2 (2022).
- Rina Antasari, Annas Muhtadin. “Pergeseran Makna Esensi Walimatul ‘Urs.” *Jurnal Usroh* 6, no. 1 (2022).
- Siti Khoerotul, Jarot Santoso, Sulyana Dadan. “Konflik Dalam Tradisi Nyumbang (Studi Tradisi Nyumbang Dengan Sistem Pinggeln Di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas).” *Jurnal Interaksi Sosiologi* 2, no. 1 (2022).
- Sri Mulyani. “Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi’iyyah.” *Universal Grace Journal: Scientific Multidisciplinary* 1, no. 1 (2023).
- Sri Wahyuningsih. “Tradisi Punjungan Walimatul ‘Urs Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sirau Kecamatan Kemranjen).” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2021).
- Syahrin, M. “Karakteristik ‘Urf Shahih Dan Relevansinya Dalam Konteks Sosial Kontemporer.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022).
- Syamsudin, M. “Eksistensi ‘Urf Dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer.” *Jurnal Asy-Syari’ah* 24, no. 1 (2022).
- Syufa’at, & Muchimah. “The Shifting Meaning of Walimatul ‘Urs in the Era of Society 5.0 in Indonesia: Islamic Law Perspective.” *Samarah : Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023).
- Zakaria, M. “Use of Public Roads for Weddings in the Perspective of Islamic Law.” *Proceedings of the International Conference on Education, Society, and Humanity* 1, no. 1 (2023).
- Zuhdi, M. “Urgensi ‘Urf Dalam Pembentukan Hukum Islam Moderat.” *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2023).

6. Lain-Lain

- A. Dimiyati, Dewi Rukayati. “Praktik Utang Piutang Pada Tradisi Buwuh Walimatul ‘Urs Perspektif Sosiologi Ekonomi Islam.” *Journal of*

Indonesian Sharia Economics 4, no. 1 (2025).

- A. Djazuli. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abu Hazim Mubarrak. *Fathul Qarib*. Kediri: Mukjizat, 2013.
- Abu Zahro. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.
- Achmad Zuhibin Zuhri. *Islam Moderat: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Dinamika Gerakan Islamdi Indonesia*,. Lamongan: Academia Publication, 2022.
- Afna Chafid. *Tradisi Islam*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmad Fauzi. “Eksistensi ‘Urf Dalam Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia.” *Ijtihad* 15, no. 2 (2020).
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ahmad Sarwat, Lc., M.A. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Ahmad Tirmidzi, Lc, Futuhal Arifin, Lc dan Farhan Kurniawan, Lc. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011.
- Al-Iroqi. *Torhut Tasrib*. Darul Ihya’, 1420.
- Al-Mardawi. *Al- Hawi Kabir*. Darul Kutub Al-Alamiyah, 1419.
- Al-Zarqa’, Ahmad ibn Muhammad. *Syarh Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Qalam, 1998.
- Ali Manshur. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2017.
- Ali Mashudi. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Jagong Pada Walimatul ‘Ursy (Studi Kasus Di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun).” Institut Agama Islam Neger (IAIN) Ponorogo, 2022.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Amrullah Hayatudi. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Anisah. “Pergeseran Nilai Tradisi Munjung Dalam Pernikahan (Studi Desa Nglinduk Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan).” Universitas Islam

Negeri Walisongo Semarang, 2019.

- Dhita Mariane Perdhani Putri Manik. "Dinamika Tradisi Nyumbang Pada Masyarakat (Studi Kasus: Desa Pematang Ganjang, Serdang Bedagai)." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 2, no. 4 (2021).
- Erwin Kartinawati. "Tradisi Munjung Dan Relevansinya Pada Kehidupan Masyarakat Era Kini." *Kawruh: Journal of Language Education, Literature, and Local Culture* 6, no. 1 (2024).
- George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Husnul, M., & Maulina, N. "Pelaksanaan Walimatul 'Urs Sebelum Akad Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Kabupaten Gayo Lues)." *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 4, no. 2 (2024).
- Ibnu Hajar Al-Haitami. *Tuhfah Muhtaj*. Maktabah Tijariyah Kubro, 1357.
- Intan Viliandis. "Walimah Menggunakan Punjungan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siwo Bangun Dusun Meta Raman Kecamatan Seputih Ramah Kabupaten Lampung Tengah)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2020.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Kyky Wulandari. "Tradisi Nyumbang Dalam Upacara Pernikahan (Studi Deskriptif Masyarakat Kalurahan Girijati, Gunungkidul, Yogyakarta)." Universitas Negeri Jakarta, 2022.
- Lisna Sari Munthe. "Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul 'Ursy (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Si Pare-Pare Tengah Kec. Marbau Kab. Labuhan Batu Utara)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- M. Dzikrullah Faza. "Tinjauan Fiqih Empat Mazhab Terhadap Acara Walimah." *Jurnal Hukum Al Fuady* 4, no. 2 (2022).
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973.
- Masykur Anhari. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.
- Moch Rifa'i. *Ushul Fiqh*. Bandung: al-Ma'arif, 1974.
- Mochtar Effendi. *Ensiklopedi Agama Dan Filsafat*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Muflihatul Bariroh. "Hibah Dan Utang Piutang Dalam Potret Resiprositas

- Tradisi Becekan Masyarakat Muslim Pedesaan Di Kabupaten Tulungagung.” *Mutawasith* 7, no. 1 (2024).
- Muhammad Bin Ahmad As-Syirbini. *Mughni Muhtaj*. Darul Kutub Al-Alamiyah, 1415.
- Muhammad Thalib. *Perkawinan Menurut Islam*. Surabaya: al-Ikhlash, 1993.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kenacana, 2017.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Alma’arif, 1996.
- Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sri Mulyani. “Konsep Pelaksanaan Walimatul Ursy Menurut Fiqh Syafi’iyyah.” *Universal Grace Journal: Scientific Multidisciplinary* 1, no. 1 (2023).
- Sulaiman Abdullah. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Syahrin, M. “Karakteristik ‘Urf Shahih Dan Relevansinya Dalam Konteks Sosial Kontemporer.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022).
- Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah. *Fiqh Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Syamsudin, M. “Eksistensi ‘Urf Dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer.” *Jurnal Asy-Syari’ah* 24, no. 1 (2022).
- Syufa’at, & Muchimah. “The Shifting Meaning of Walimatul ‘Urs in the Era of Society 5.0 in Indonesia: Islamic Law Perspective.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023).
- Talcott Parsons. *The Social System*. Glencoe: IL: Free Press, 1951.
- Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Serang: Rajawali Pers, 2008.
- Wahbah az-Zuhaili. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Jilid 2*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1996.
- Zakaria, M. “Use of Public Roads for Weddings in the Perspective of Islamic Law.” *Proceedings of the International Conference on Education, Society, and Humanity* 1, no. 1 (2023).
- Zakariya Al-Ansori. *Tuhfatut Tullab*. Darul Kutub Al-Alamiyah, 2009.
- Zakariya Al-Ansory. *Asna Matholib*. Darul Kutub Al-Islami, 1420.
- Zamakhshari Bin Hasballah Thaib. *Risalah Ushul Fiqh (Buku Ajar)*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2021.
- Zuhdi, M. “Urgensi ‘Urf Dalam Pembentukan Hukum Islam Moderat.” *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam Nusantara* 2, no. 1 (2023).